



**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR
86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG
HADIAH DALAM PRODUK NUANSA DI
BMT NUSA KARTIKA PEKALONGAN**



MUHAMMAD AFIF FIKRI HAMDANI
NIM. 1220051

2024

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-
MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PRODUK
NUANSA DI BMT NUSA KARTIKA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

MUHAMMAD AFIF FIKRI HAMDANI
NIM. 1220051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-
MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PRODUK
NUANSA DI BMT NUSA KARTIKA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

MUHAMMAD AFIF FIKRI HAMDANI
NIM. 1220051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Afif Fikri Hamdani
NIM : 1220051
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI nomor.
86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah
Dalam Produk Nuansa Di BMT Nusa
Kartika Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Apabila terdapat beberapa kutipan yang sama, penulis jug atelah menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Demikian dengan ini penulis telah membuat pernyataan dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

ang menyatakan,



Muhammad Afif Fikri Hamdani
NIM 1220051

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Jl. Karangsari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah.

Jumlah : 2 (dua) eksemplar

Asal : Naskah Skripsi Sdr Muhammad Afif Fikri Hamdani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan peneltiandan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMMAD AFIF FIKRI HAMDANI**
NIM : **1220051**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Produk Nuansa Di BMT Nusa Kartika Pekalongan**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website: fasya.uiningsuh.ac.id | Email: fasya@uiningsuh.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Afif Fikri Hamdani
NIM : 1220051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Hadiah Dalam Produk Nuansa Di BMT Nusa
Kartika Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hi. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 6 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Pedoman tersebut dipakai untuk menuliskan kata-kata Arab yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dapat dilihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ع	s/a'	s/	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	Dal	De
ذ	z/al	z/al	Zei (dengan titik di atas)
ر	ra'	ra'	Er
ز	Zai	Zai	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	E
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	اي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة امرة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*
البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *syamsiyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	Asy-syamsu
الرجل	Ditulis	ar-rojulu
السيدة	Ditulis	As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *qomariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:


القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al- jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta telah membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan kepada hamba, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlipahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan semangat, khususnya teruntuk :


1. Satu-satunya wanita tercinta, tersayang, tersegalanya Ibu saya, Sriyati yang telah melahirkan, membesarkan, serta menjadi guru pertama saya yang mengajarkan saya banyak hal tentang kehidupan, tentang tanggung jawab, juga bekerja keras untuk anak-anaknya.
2. Kedua untuk pahlawan saya, idola dan inspirasi saya, dia Ayah saya Kastolani yang telah bekerja keras untuk biaya pendidikan saya, saya juga belajar dari masa kecil ayah saya yang begitu keras hingga akhirnya bisa menjadi orang, menjadi ayah yang membuat bangga anak-anaknya.
3. Kakak saya Muhammad Ari Falakhudin yang meski jarang berbincang bersama tapi kakak saya selalu memberi semangat saya serta menjaga saya pada saat dulu masih kecil.
4. Teruntuk adik saya tercinta Sinta Apriliya Felani yang terus bertanya kapan saya lulus dan selalu memberi semangat saya.

5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak membantu saya, serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada Ibu Jumailah, M. S.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, terima kasih telah membimbing dan memberi arahan kepada anak didiknya.
7. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan saya, teman satu kontrakan, satu kost, teman di saat susah dan senang Ilham Jaya Kusuma
8. Teman-teman baik saya Muhammad Teguh Prasetya, Moh. Fatkhturrozak, Marsel At-Tamimi, Reza Ja'far Shodiq, Ubaidillah Imawan.
9. Juga segenap dosen serta staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran skripsi saya.

MOTTO

Seperti yang ayah saya selalu katakan,
Dimanapun kamu berada jadilah orang yang bermanfaat untuk semua
yang ada disekeliling kamu “Jadilah seperti air yang bermanfaat untuk
semua hamba ciptaan Allah”

Juga seperti yang Ibu saya selalu tanamkan dalam diri saya
“Jangan pernah iri dengan kesuksesan orang lain, berusaha dengan
kemampuan diri sendiri apapun hasilnya”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing Akademik penulis
6. Pihak BMT Nusa Kartika Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Ibu Bapak saya tercinta dan kaka serta adik saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

8. Sahabat yang telah banyak membantu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



ABSTRAK

Muhammad Afif Fikri Hamdani, (1220051) “Alisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.


BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai rumah usaha untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana yang berorientasi pada keuntungan. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dimaksud, BMT melakukan pemasaran, promosi atau kegiatan lainnya yang berupa pemberian hadiah. Hadiah dalam Islam adalah bentuk pemberian yang bersifat tidak mengikat dan diberikan secara sukarela oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Namun, seiring dengan perkembangannya, hadiah digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menarik minat anggota. Kebijakan pemberian hadiah yang terdapat di BMT Nusa Kartika Pekalongan, harusnya berdasarkan pada fatwa DSN-MUI. Namun, dalam praktik di BMT Nusa Kartika Pekalongan ketentuan hadiah berbeda dengan apa yang di atur dalam fatwa DSN MUI no. 86 tahun 2012 tentang hadiah. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan tentang pemberian hadiah di BMT Nusa Kartika Pekalongan berdasarkan fatwa DSN-MUI no.86 tahun 2012 tentang hadiah serta analisis fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemberian hadiah di BMT Nusa Kartika Pekalongan, pemberian hadiah promosi merupakan bentuk untuk menarik orang-orang untuk membuka produk yang ditawarkan oleh BMT Nusa Kartika Pekalongan, pemberian hadiah dilakukan dengan cara diundi. Jenis pengundian pada simpanan Nuansa, antara lain undian grand opening, undian hadiah hiburan, serta undian grand prize. Hadiah promosi di BMT nusa Kartika Pekalongan berupa barang dan uang. Hadiah yang

ada di produk Nuansa telah memenuhi rukun dan syarat pemberian hadiah sebagaimana yang disyaratkan atau di atur dalam hukum islam, adapun ketentuan rukun yang terpenuhi yaitu pemberi hadiah sepenuhnya milik BMT, dan penerima telah sesuai dengan syarat yang ada, serta barang yang dihadiahkan merupakan barang yang halal dan sudah ada pada saat transaksi pemberian hadiah dilakukan, serta telah memenuhi syarat pada ijab dan kabul. Pemberian hadiah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 86 tahun 2012 tentang hadiah, hal ini karena hadiah uang tunai yang diberikan telah diganti dengan hadiah yang lain, serta jenis hadiah merupakan hadiah yang wujud, yakni wujud haqiqi maupun huqmi, kemudian hadiah yang diberikan merupakan hadiah yang halal, selain itu hadiah yang diberikan merupakan milik dari BMT Nusa Kartika sepenuhnya dan hadiah diberikan setelah adanya akad sesuai dengan akad yang digunakan yaitu Mudharabah Mutlaqah.

Kata Kunci: Hadiah, Fatwa DSN-MUI



ABSTRACT

Muhammad Afif Fikri Hamdani, (1220051) "Analysis of DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 Regarding Prizes in Nuansa Products at BMT Nusa Kartika Pekalongan. Faculty of Sharia, Islamic Economic Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) is a sharia financial institution that functions as a business entity to collect and distribute funds with a profit-oriented focus. In order to achieve this profit, BMT engages in marketing, promotions, or other activities, including the provision of prizes. In Islam, a prize is a non-binding gift given voluntarily by one party to another without expecting anything in return. However, as time has progressed, prizes have been used by sharia financial institutions to attract members. The policy of awarding prizes at BMT Nusa Kartika Pekalongan should ideally follow DSN-MUI fatwas. However, in practice, the prize regulations at BMT Nusa Kartika Pekalongan differ from what is stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 86 of 2012 regarding prizes. Therefore, this research aims to explain the prize-giving system at BMT Nusa Kartika Pekalongan based on DSN-MUI Fatwa No. 86 of 2012 concerning prizes.

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and documentation. The data analysis method involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that in the prize-giving system at BMT Nusa Kartika Pekalongan, promotional prizes serve as a means to attract people to open products offered by BMT Nusa Kartika Pekalongan, with prizes awarded through raffles. The types of raffles for Nuansa savings include grand opening raffles, consolation prize raffles, and grand prize raffles. The promotional prizes at BMT Nusa Kartika Pekalongan consist of goods and money. The prizes in the Nuansa product have fulfilled the pillars and conditions of prize-giving as stipulated in Islamic law, including that the prize provider fully owns the gift, the recipient meets the necessary conditions, the gifted items are lawful (halal) and present at the time of the prize transaction, and the requirements for offer and acceptance (ijab and kabul) are met. The prize-giving system also complies with DSN-MUI Fatwa No. 86 of

2012 concerning prizes, as cash prizes have been replaced with other types of gifts, and the prizes given are tangible, whether physical (haqiqi) or non-physical (huqmi). Furthermore, the prizes provided are lawful, the items given as prizes fully belong to BMT Nusa Kartika, and the prizes are awarded after the contract has been established, in accordance with the Mudharabah Mutlaqah contract used.


Keywords: Prizes, DSN-MUI Fatwa.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN TENTANG HADIAH	16
A. Hadiah Menurut Hukum Islam.....	16
B. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Lembaga Keuangan Syariah.....	24
C. Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah.....	30
D. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.....	32

BAB III PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK NUANSA DI BMT NUSA KARTIKA PEKALONGAN.....	38
A. Profil BMT Nusa Kartika Pekalongan.....	38
B. Produk-produk di BMT Nusa Kartika Pekalongan.....	43
C. Produk Simpanan Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan.....	56
BAB IV ANALISIS.....	65
A. Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan.....	65
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Pada Produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan.....	68
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	103
BIODATA.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin bertambah kebutuhan manusia semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang berkaitan dengan ibadah maupun kebutuhan yang berkaitan dengan muamalah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka akan semakin meningkat pula persaingan dalam dunia usaha. Termasuk juga dalam persaingan antara lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit defisit dengan unit surplus,¹ yaitu suatu lembaga perantara di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Secara keseluruhan, lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari tiga kegiatan yang dilakukannya, yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan jasa. Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar syari'ah tersebut, terkumpul dalam kalimat tamaghadirr, yaitu *tadlīs* (penipuan), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidajelasan), *ḍarar* (kerusakan), *ribā* (tambahan), dan *risywah* (penyuapan).

Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi Syari'ah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan dalam bentuk

¹ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 1.

yang lain. Kehadiran BMT sebagai Lembaga Keuangan syariah yang merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem Perbankan Syariah.² Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan Non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan sistem bunga, baik dalam mekanisme investasi. (langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.³

BMT yang merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tanwil. Secara etimologi, baitul māl berarti rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana, sedangkan baitul tanwil berarti rumah usaha, berfungsi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dimaksud, BMT melakukan pemasaran (marketing), promosi atau kegiatan lainnya yang berupa pemberian hadiah/cinderamata pada saat pembukaan rekening, dan undian yang bersifat material seperti hadiah kendaraan, atau perjalanan ibadah haji/umrah.⁴

Sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya, BMT memiliki produk penyimpanan/pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) dengan bermacam akad yang diterapkan. Produk penyimpanan dana menerapkan akad wadiah dan mudarabah, sedangkan produk pembiayaan menerapkan akad musyarakah, murabahah, mudarabah, ijarah, dan lain sebagainya. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan

² M. Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006, hlm. 1

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonsia, 2004, hlm. 8.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014, h. 120.

pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi Islam dalam segala kehidupan masyarakat.⁵

Meskipun memiliki peran yang penting, pengelolaan dana dan strategi penghimpunan dana merupakan tantangan tersendiri bagi BMT. Dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, BMT perlu terus berinovasi dalam pengelolaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip syariah.

Strategi yang dilakukan oleh LKS salah satunya adalah pemberian hadiah, dalam praktiknya LKS memerlukan peraturan dan kejelasan secara hukum syariah bagaimana landasan operasional pemberian hadiah. Hadiah merupakan salah satu cara untuk sebuah BMT dapat mempertahankan kinerjanya dengan menghimpun dana dari anggota lama maupun calon anggota agar dana di BMT tersebut dapat digunakan untuk operasional BMT, dalam fatwa DSN- MUI nomor 86/XII/DSNMUI/2012 diperbolehkan memberikan hadiah dengan cara qur'ah atau pengundian. Di perbolehkannya undian berhadiah dalam Islam tersebut dengan catatan tidak boleh melanggar aturan fatwa DSN MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syaiah. Dalam ketentuan umum tentang hadiah, harus di bedakan antara hadiah promosi dan hadiah atas simpanan, didalam ketentuan terkait hadiah promosi salah satu ketentuannya

⁵ Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta. Ekonsia. 2004.hlm. 96.

yaitu jenis hadiah yang diberikan haruslah berupa barang dan jasa tidak diperbolehkan hadiah dengan jenis uang.

BMT Nusa Kartika yang berlokasi di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan menerapkan strategi pemberian hadiah melalui undian pada produk nuansa yang salah satu hadiahnya berupa uang tunai. Pemberian hadiah ini merupakan bentuk promosi bagi pihak BMT terhadap anggotanya untuk menarik minat anggota maupun calon anggota agar penghimpunan dana dalam bentuk simpanan maupun melakukan pembiayaan. Ketentuannya adalah dengan setoran minimal seratus lima puluh ribu rupiah yang nantinya akan mendapat kupon undian yang akan diundi disetiap akhir periode.

Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat hal yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian, yaitu mengenai jenis hadiah yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya, pada BMT Nusa Kartika terdapat dua jenis hadiah yang diberikan yaitu hadiah berupa barang dan uang.

Hal ini peneliti ketahui dalam brosur yang tertera dimana BMT Nusa Kartika Pekalongan mencantumkan hadiah promosi berupa uang, peneliti mendapatkan brosur tersebut saat mendatangi kantor BMT Nusa Kartika Pekalongan yang kemudian peneliti padukan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang hadiah. Seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 86 tahun 2012 tentang hadiah bahwa hadiah yang diberikan tidak boleh berupa uang, melainkan barang atau jasa. Karena terjadi ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan penerapan produk terkait pemberian hadiah, sehingga dengan adanya evaluasi dari DPS menghasilkan penyesuaian pemberian hadiah.

Oleh karena itu dari latar permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/XII/DSN-MUI/2012**

Tentang Hadiah Dalam Produk Nuansa Di BMT Nusa Kartika Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian hadiah pada produk Nuansa di BMT NusaKartika Pekalongan?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemberian hadiah pada produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan!
2. Untuk menganalisis fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekaongan!

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu dijadikan dijadikan dasa secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, penelitian dapat digunakan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana dan bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulistentang analisis fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang analisis fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Hadiah

Hadiah ialah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan sebagai hak miliknya, adanya suatu sebab dan adanya suatu maksud tertentu.⁶ Hadiah dijelaskan merupakan suatu objek pemberian dari salah satu pihak (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (Nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikan dengan hibah.

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSN- MUI/XII/2012, Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah.⁷ Ketentuan hukumnya juga tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

2. Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa DSN-MUI adalah salah satu produk hukum yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, adapun salah satu fatwa

⁶ Dapertemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) 1550

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 465

yang dikeluarkan adalah fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Didalam fatwa ini dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan secara umum terkait hadiah, cara penentuan penerima hadiah, dan ketentuan hadiah dalam simpanan DPK.

Menurut ketentuan khusus tentang pihak yang berjanji pada poin nomor satu, hadiah promosi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus berupa barang dan jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh lembaga keuangan syariah juga harus diatur di dalam peraturan internal BMT Nusa Kartika Pekalongan dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas Syariah.

Fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia yang juga termasuk didalamnya persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian di Indonesia.⁸ Segala persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat dipecahkan oleh DSN-MUI melalui susunan fatwa-fatwa yang dikeluarkan atas pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

⁸ <https://dsnmu.or.id> Diakses pada 06/06/2024 pukul 21.48 WIB.

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, skripsi oleh Iqbal Kurniawan, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2022 yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan).⁹ Penelitian ini membahas Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian tersebut yang menjadi permasalahan yaitu tentang waktu pemberian hadiah, sedangkan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberian hadiah yang mana menggunakan uang.

Kedua, skripsi oleh Raihana Hanuna, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024 yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus: BPRS Barakah Dana Sejahtera.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Hadiah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, dalam penelitian tersebut meneliti tentang mekanisme pemberian hadiah, sedangkan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberian hadiah yang mana menggunakan uang.

⁹ Iqbal, Kurniawan " Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan)". *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, (2022).

¹⁰ Raihana Hanuna "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus: BPRS Barakah Dana Sejahtera", *Skripsi* Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2024).

Ketiga, Skripsi oleh Hanif Ziyadi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 2023.¹¹ Penelitian ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah. Perbedaannya adalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut membahas tentang jangka waktu pemeberian hadiah sedangkan yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah tentang jenis hadiah yang diberikan dimana hadiah yang diberikan berupa uang.

Keempat, Skripsi oleh Bella Dhita Aldamara, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No; 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah

(Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru).¹² Penelitian ini membahas tentang Analisis penerapan fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah. Perbedaannya adalah yang menjadi permasalahan terdapat dua poin fatwa yang belum diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah jenis hadiah yang digunakan.

Kelima, Skripsi oleh Ati Hidayati, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddi Banten, 2019. Yang

¹¹ Hanif Ziyadi “Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”, *Skripsi* Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,(2022).

¹² Bella Dhita Aldamara “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No; 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru)”. *Skripsi* Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2023)

berjudul Analisis Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Tamasa di BPR

Cabang Carenang).¹³ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tabungan wadi'ah dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Perbedaannya adalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah proses akad wadi'ah pada produk tamasa di BPR Cabang Carenang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁵

Adapun dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana analisis fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada praktik pemberian hadiah yang ada di BMT Nusa Kartika Pekalongan dan dikaji menggunakan perspektif fatwa DSN-MUI tentang hadiah.

¹³ Ati Hidayati "Analisis Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Fatwa DSN- MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Tamasa di BPR Cabang Carenang)". *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddi Banten, (2019).

¹⁴ Noor Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.29

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, suatu teknik yang dilakukan dalam mengorganisir, menemukan pola, serta menentukan hal yang penting untuk dikaji dan memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data yang diperoleh dari BMT Nusa Kartika, adapun pihak yang dimaksudkan adalah Dewan Pengawas Syariah BMT Nusa Kartika dan pimpinan bagian pembiayaan produk yang dilakukan dengan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan. Data sekunder dimaksudkan untuk menunjang, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer. Data sekunder ini di antaranya berasal dari referensi internet, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee

¹⁶ Lexy J.M. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 4.

dengan tujuan tertentu, menggunakan pedoman tertentu, dan dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.¹⁷ Melalui wawancara peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Narasumber dalam wawancara ini adalah Dewan Pengawas Syariah dan pimpinan bagian pembiayaan BMT NusaKartika.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapat gambaran dari suatu pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁸

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data kantor yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu produk Nuansadi BMT Nusa Kartika.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar-komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang ada.¹⁹ Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil penelitian

¹⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016, h. 3.

¹⁸ Herdianysah, Haris. “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*.” (2010)

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 183

yang relevan.

Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.²⁰ Dalam hal ini aktifitas analisis meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu data-data hasil penelitian dilapangan dan menelusuri dokumen-dokumen literatur yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yakni mengenai kebijakan pemberian hadiah dalam produk nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan.

b. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menajamkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu. Menurut Mantja, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri.²¹

c. Penyajian Data

Kemudian, data yang telah didapatkan disajikan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan sesuai dengan standar penelitian. Untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dengan

²⁰ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*,(Yogyakarta: Calpulis, cet.1, 2015), hlm.63

²¹ Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif* (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2008), hlm 169

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

d. Penarikan kesimpulan

Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, hal ini dimaksudkan guna menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga permasalahan mengenai kebijakan pemberian hadiah pada produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan serta tentang analisis terhadap fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat dan mudah untuk dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah suatu kerangka yang berisikan pembahasan dalam penelitian guna memberikan suatu petunjuk terkait pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Berikut susunan dalam sistematika penulisan penelitian ini:


Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, didukung dengan adanya kerangka teoritik, adanya penelitian terdahulu yang relevan, metode peneltiandan sistematika penulisan. Bab ini adalah bagian yang akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab Kedua, membahas tentangfatwa DSN-MUI kedudukan fatwa DSN MUI, hadiah menurut hukum islam dalam bab ini akan diuraikan mulai dari pengertian hadiah, dasar hukum pemberian hadiah, ketentuan hadiah, Hadiah di lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN-MUI Tentang hadiah.

Bab Ketiga, bab ini akan membahas tentang kebijakan pemberian hadiah pada produk nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan. Dalam bab ini akan dibahas mulai dari profil BMT Nusa Kartika, produk-produk yang ada di BMT Nusa Kartika dan produk nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan

Bab Keempat, merupakan analisis yang menjawab kebijakan pemberian hadiah pada produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan. Bagian kedua analisis bagaimana analisis fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada produk nuansa di BMT Nusa Kartika.

Bab Kelima, yaitu Penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data hasil penelitian, setelah peneliti mengamati dan melihat praktik kebijakan pemberian hadiah secara keseluruhan di produk Nuansa BMT Nusa Kartika Pekalongan dengan menggunakan perspektif hukum islam, maka secara umum keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat pemberian hadiah yang tertera dalam hukum islam, Dalam hal ini rukun terpenuhi karena ada BMT Nusa Kartika sebagai pemberi hadiah, ada penerima hadiah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BMT Nusa Kartika Pekalongan dibuktikan dengan KTP anggota, serta barang yang dihadiahkan merupakan barang yang halal dan sudah ada pada saat transaksi pemberian hadiah dilakukan, serta telah memenuhi syarat pada ijab dan kabul.
2. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa penulis setelah melaksanakan penelitian terkait dengan kebijakan pemberian hadiah, bahwasanya yang sebelumnya kebijakan pemberian hadiah tersebut diberikan kepada anggota dalam bentuk uang dan barang, adanya kebijakan pemberian hadiah dalam bentuk barang dan uang itu bertentangan dengan apa yang disebut di dalam Fatwa DSN-MUI nomor 86 tahun 2012 tentang hadiah, karena didalam fatwa point tiga nomor satu hadiah promosi tidak boleh diberikan menggunakan uang. Namun setelah penulis melakukan wawancara lebih mendalam dan konfirmasi terhadap pihak yang terkait dalam kebijakan pemberian hadiah di BMT Nusa Kartika Pekalongan, bahwasanya adanya pemberian hadiah dalam bentuk uang saat ini ditiadakan meskipun dibrosur masih menuliskan hadiah itu dalam bentuk uang dan barang, karena pihak DPS telah mengkonfirmasi bahwa seharusnya pelaksanaan pemberian hadiah itu didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Dan menurut analisa penulis bahwasanya fatwa DSN-MUI menjadi dasar hukum yang mengikat bagi BMT berdasarkan Undang-undang nomor 1

tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 12 ayat satu yang menyebut bahwa LKM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, maka seharusnya BMT dalam praktik operasional usaha, harus menyesuaikan dengan fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. BMT Nusa Kartika Pekalongan hendaknya lebih memperhatikan ketentuan syariah yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yaitu ketentuan terkait hadiah yang tidak diperbolehkan dalam bentuk uang.
2. Anggota dan calon anggota sebaiknya memahami dengan baik ketentuan produk Nuansa, serta teliti dalam mengikuti prosedur pemberian hadiah melalui undian. Anggota juga diharapkan disiplin dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muammalah. Fiqh Muammalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muammalah*. 1. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Agustianto. *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. n.d. www.pesantrenvirtual.com (accessed Oktober 02, 2024).
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*, Yogyakarta: Calpulis
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. "KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL." *Mitsaqan Ghalizan*, 2023.
- Aldamara, B. D. (2023). Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No; 86/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru).
- Al-Hakim, Sofyan. " Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2013.
- Alif, Nizar M. "Perkembangan Produk Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asymuni A Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, dah Dahwan. *Ilmu fiqih 3*. 3. Jakarta: CV Pustaka Setia, 1986.
- Aziz, M. A. (2006). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- B. Setiawan, dkk. *Ensiklopedi Nasional Indonesia, V*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, n.d.
- Bukhari, Imam Abdullah Muhmmad bin Ismail Al. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Departemen Pendidikan Indonesia. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Edi, F. R. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Hakim, Lukman. "Sejarah Perkembangan BMT di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2008.

Hanuna, R. (2024). "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012

Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus: BPRS Barakah Dana Sejahtera". Retrieved from <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44599>

Harsono. (2008). *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial*.

Hidayah, N. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Adalah*, 2011.

Hidayati, A. (2019). Analisis Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus Pada Produk Tabungan Tamasa di BPR Cabang Carenang).

Jaih Mubarak, dkk., *Fikih Muammalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rikitama Media, 2017.

J.M, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Juliansyah, N. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- 2002.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Perubahan: Mengelola Perubahan di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Khair, Abdul. "DINAMIKA PENATAAN REGULASI EKONOMI SYARIAH." *El Mahlahah*, 2019.
- Kurniawan, I. (2022). "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFIYAH Karang Anyar Lampung Selatan)". Diambil kembali dari <http://repository.radenintan.ac.id/17259/>.
- Mahfudh, S., & Sam, I. "Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Misbach, Irwan. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawas Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar*, 2014.
- Mubarok, J., Hasanudin, H., & Sanrego, Y. D. "Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* (MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman) (2016).
- Muhaimin, M. P.-1. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram: MataramUniversity Press.
- Mukti Fajar, Y. A. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa DSN dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rahmaniyah, F. N. (2008). *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia.
- Ridwan, M. (2014). *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Salahuddin, Muh. "Maqasid al-Syari'ah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI." *LP2M UIN Mataram*, 2017.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonsia.
- Sutardi, U. P. (2018). *Teori dan Aplikasi embaga Keungan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Pengembangan SDM Anggota. *PENDIDIKAN DASAR KEANGGOTAAN KSPPS BMT NUSA KARTIKA*, *Memahami Konteks Kebersamaan Dalam Membangun Kesejahteraan Secara Kolekti*. Pekalongan: BMT Nusa Kartika, 2021.
- Tusadiah, H. "Pemberian hadiah voucher pada program tabungan mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 2017.
- Washil, A., Jazuli, M., & Hidayati, N. "Pemberian Hadiah Dalam Produk Sajadah Di BMT NU Cabang Saronggi Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2022.
- Wawancara Bapak Dahrul Muftadin, DPS BMT Nusa Kartika Pekalongan.
- Wawancara Nihayatul Ulya, Asisten Khusus Bagian Produk Digital dan Keanggotaan.
- Wawancara Bapak Wahyono, Anggota BMT Nusa Kartika Pekalongan
- Wawancara Ibu Nur Mutawasilah, Anggota BMT Nusa Kartika Pekalongan
- Wawancara Ibu Eva Silviana, Anggota BMT Nusa Kartika Pekalongan
- Ziyadi, H. (2023). "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-

MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat.
Retrieved from <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/37219>

